



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUAN SUKINO**, bertempat tinggal di Sumber Topen, RT 001, RW 003, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
2. **TUAN SUGINO HADI SUCIPTO**, bertempat tinggal di Sumber Topen, RT 001, RW 003, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
3. **TUAN SUBENO**, bertempat tinggal di Bukit Randuagung, Blok AL-14, Nomor 03, RT 001, RW 009, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

nomor 1, 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kartika Law Firm, beralamat di Jalan Alun-alun Utara, Nomor 1 (Bangsal Patalon), Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TUAN RACHMADI**, bertempat tinggal di Dukuh Kasuran, RT 001, RW 003, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,
2. **TUAN SUDIBYO**, bertempat tinggal di Jalan Kahuripan Selatan, RT 004, RW 012, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
3. **TUAN SUBAGYO**, bertempat tinggal di Klembaran, RT 001, RW 003, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selatan, RT 004, RW 012, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,

5. **NYONYA SUWARMY**, bertempat tinggal di Jalan Kahuripan Selatan, RT 004, RW 012, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,

nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatonah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perum Gedongan Indah IV, Blok R, Nomor 10-11, RT 04, RW 10, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;  
Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **TUAN CHOMARI**, bertempat tinggal di Sumber Tapan, RT 001, RW 003, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Sunu Duto Widjomarmo, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan dan mengabdikan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum surat-surat, sebagai berikut:
  - Kuitansi Pembayaran tanggal 23 Februari 1986;
  - Surat Ikatan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juli 1989;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber seluas  $\pm 2.784 \text{ m}^2$  atas nama Rachmadi, dan kawan-kawan, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah/jalan Setapak,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan aspal,
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rugiman,
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarun, Budi dan Joko;
5. Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan non materiil, sebagai berikut:
  - I. Kerugian materiil:

Akibat Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber yang telah beralih nama dan dikuasai sepihak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari objek sengketa *in casu*, dalam hal peralihan hak, menyewakan, menjual dan atau menjadikan agunan;
  - II. Kerugian non materiil:

Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat merasa malu kepada saudara dan tetangga dalam masyarakat, dikarenakan tidak dapat memanfaatkan objek sengketa *in casu*;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil, yaitu menyerahkan separuh bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber atas nama Rachmadi, dan kawan-kawan dan atau seluas  $\pm 1.392 \text{ m}^2$ , dari total luas  $2.784 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Juru Sita dan aparat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah/jalan setapak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan aspal;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rugiman;
- Sebelah barat sebagian dikuasai Para Tergugat;

7. Menghukum kepada Para Tergugat membayar kerugian non materil, berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;
8. Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia *cq* Badan Pertanahan Nasional *cq* Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan/atau Turut Tergugat 2, melakukan peralihan hak/balik nama dan atau pemecahan hak menjadi atas nama Parto Semito alias Samsu, kemudian dipecah menjadi atas nama Sukino, dan kawan-kawan dan/atau Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, jika lalai tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Actor sequitur forum rei (actor rei forum sequitur)*, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio in persona*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum surat:
  - Kuitansi Pembayaran tanggal 23 Februari 1986;
  - Surat Ikatan Jual Beli tanggal 11 Juli 1989;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil untuk menyerahkan separuh bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/ Sumber atas nama Rochmadi, dan kawan-kawan dan atau seluas  $\pm 1.392 \text{ m}^2$  dari total luas  $\pm 2.784 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sumber,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu dengan bantuan Juru Sita dan aparat keamanan negara, yaitu sebidang tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah/jalan Setapak,
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan aspal,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rugiman,
- Sebelah barat sebagian dikuasai Para Tergugat;

kepada Para Penggugat;

Dan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian non materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 465/PDT/2018/PT SMG tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Juni 2018 Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Juni 2018 Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/

Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Kas/2019/PN Skt *juncto* Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, selanjutnya mengadili sendiri:
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum surat:
  - Kuitansi Pembayaran tanggal 23 Februari 1986;
  - Surat Ikatan Jual Beli tanggal 11 Juli 1989;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil untuk menyerahkan separuh bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber atas nama Rachmadi, dan kawan-kawan dan atau seluas  $\pm 1.392 \text{ m}^2$  dari total luas  $\pm 2.784 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan juru sita dan aparat keamanan negara, yaitu sebidang tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah/jalan Setapak,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan aspal,
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rugiman,
  - Sebelah barat sebagian dikuasai Para Tergugat;

kepada Para Penggugat;

Dan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian non materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Maret 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tentang telah terjadinya jual beli objek sengketa antara Parto Semito alias Samsu dan Hardjo Sarimin alias Sarimin, karena kuitansi pembayaran separuh dari tanah C Nomor 628 Persil B 99 b-22 S.III seluas 1.360 m<sup>2</sup> tanggal 23 Februari 1986 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak memenuhi syarat untuk peralihan hak atas tanah dengan jual beli, yaitu terang dan adanya penyerahan (*levering*), karena tidak dilakukan di depan pejabat pemerintah (Kepala Desa);

Bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Kelurahan Sumber atas nama Dalimin (orangtua/ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, suami dari Tergugat V) yang kemudian beralih kepada Saridjem/Mbah Hardjopandojo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Juli 1972 Nomor 167/1971/Perdata dan kemudian beralih kepada Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Warisan tanggal 16 Januari 2007 dari Kepala Kelurahan Sumber Nomor 594.3/02/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TUAN SUKINO**, 2. **TUAN SUGINO HADI SUCIPTO** dan 3. **TUAN SUBENO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001